

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

Bank berasal dari bahasa itali yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Pengertian bank secara umum bank adalah lembaga keuangan yang umumnya diadakan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang (kredit) dan deposito.

Menurut Andrianto et al., (2019:3) bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah di bidang keuangan.

Menurut Ardiansyah, Saraswati (2020:21) bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dan selalu berkaitan dengan masalah keuangan.

2.1.1.1 Fungsi Bank

Menurut Andrianto et al., (2019:13) fungsi utama bank merupakan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Berikut merupakan fungsi utama bank:

- 1) Menghimpun dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri berupa modal waktu pendirian, dana yang berasal dari masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan.

- 2) Menyalurkan dana

Dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

Menurut Sumartik dan Hariasih (2018:15) fungsi sampingan dari bank termasuk layanan-layanan jasa bank lainnya seperti:

- 1) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Selain menyalurkan dana, sebagai intermediasi bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya.

2) Mendukung kelancaran transaksi internasional

Bank juga dibutuhkan untuk memperlancar transaksi internasional. Kesulitan bertransaksi karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter antara dua pihak yang berbeda negara akan selalu ada. Kehadiran bank akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut dengan lebih mudah, cepat dan murah. Bank memastikan kelancarannya melalui jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer dan luar negeri untuk transaksi internasional.

3) Penciptaan uang

Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Proses penciptaan uang diregulasi oleh bank sentral untuk pengaturan jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi.

4) Sarana investasi

Bank juga dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa reksa dana atau produk investasi yang ditawarkan bank sendiri seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham.

5) Penyimpanan barang berharga

Fungsi bank yang telah tersedia dari dahulu adalah penyimpanan barang berharga. Nasabah dapat menyimpan

barang berharganya seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya. Bank juga dapat menyewakan *safe deposit box*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi bank tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi bank juga bisa untuk memperlancar mekanisme pembayaran, sebagai sarana investasi dan menjadi tempat penyimpanan barang berharga.

2.1.1.2 Jenis-jenis bank

Bank memiliki berbagai jenis tergantung dengan cara pengelolaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis-jenis bank dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya jenis bank berdasarkan beberapa aspek, jenis bank berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan statusnya, kegiatan operasionalnya.

1. Jenis-jenis Bank Dilihat dari Segi Fungsinya

Bank secara dengan fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat.

a. Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang,

stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah

operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas dan perasuransian.

2. Jenis-jenis Bank dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan yaitu sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya juga didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional.

c. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Campuran

Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia.

e. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

3. Dilihat dari Statusnya

Kedudukan atau status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya, oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan

penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri.

b. Bank Non-Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Jenis-jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap

dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *letter of credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

2. Bank Syariah

Bank syariah adalah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu: larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga (*riba*) adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil. Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem syariah, pada bank syariah juga dilarang untuk penggunaan bunga karena dalam islam hukumnya (riba).

2.1.1.3 Kegiatan Bank

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya.

Menurut Andrianto et al (2019:22-26) untuk menjalankan fungsinya bank memiliki berbagai kegiatan, berikut merupakan kegiatan bank:

1. Kegiatan Bank Umum

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
 1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*).
 2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*).
 3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*).
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*Lending*) dalam bentuk:
 1. Kredit Investasi.
 2. Kredit Modal Kerja.
 3. Kredit Perdagangan.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*) seperti:
 1. Transfer.
 2. Inkaso.
 3. Kliring.
 4. *Letter Of Credit*.
 5. Jual beli surat-surat berharga.
 6. Menerima setoran-setoran seperti:
 - a. Pembayaran pajak.
 - b. Pembayaran air, telepon, listrik.
 - c. Pembayaran uang kuliah.
 7. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - a. Gaji/pensiun/honorarium.
 - b. Pembayaran deviden.

- c. Pembayaran kupon.
 - d. Pembayaran bonus/hadiah.
8. Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
- a. Penjamin emisi (*underwriter*).
 - b. Penanggung (*guarantor*)
 - c. Wali amanat (*trustee*).
 - d. Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*).
 - e. Pedagang efek (*dealer*).
 - f. Perusahaan pengelola dana (*investment company*).
2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
- a. Menghimpun dana dalam bentuk:
 - 1. Simpanan tabungan.
 - 2. Simpanan deposito.
 - b. Menyalurkan dana dalam bentuk:
 - 1. Kredit investasi.
 - 2. Kredit modal kerja.
 - 3. Kredit perdagangan.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa kegiatan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan menghimpun dana dalam simpanan tabungan dan deposito.

3. Kegiatan Bank Campuran atau Bank Asing

Pada umumnya bank-bank asing dan campuran yang bergerak di Indonesia adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya, namun bank tersebut lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula.

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
- b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing/campuran.
- c. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia.

2.1.2 Kredit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank

Umum, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan bank yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang telah menyepakati kesepakatan sesuai dengan perjanjian dan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.1.2.1 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan bank atau lembaga keuangan berdasarkan dengan kepercayaan. Pada pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur kredit. Unsur-unsur kredit menurut Sumartik & Misti Hariasih (2018:82-83) sebagai berikut:

1. Kepercayaan, adalah suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut

benar-benar akan diterimakembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap pemohon kredit.

2. Kesepakatan, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.
4. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja misalnya

terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan Kredit

Tujuan utama dari pemberian kredit menurut Sumartik & Misti Hariasih (2018:84), antara lain sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank atau non bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal dana

untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka debitur akan dapat pengembangan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin akan menjadi semakin baik bagi pemerintah.

b. Fungsi Kredit

Fungsi kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi kredit menurut Sumartik & Misti Hriasih (2018:85) sebagai berikut:

- a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
- b. Kredit dapat mengaktifkan pembayaran yang ideal.

- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
- d. Kredit sebagai alat pengendali harga.
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan dapat meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

2.1.2.3 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Sumartik & Misti Hariasih (2018:91), Dalam pemberian kredit terdapat beberapa prinsip untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (watak/kepribadian)

Karakter atau watak daripada calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

2. *Capacity* (kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam. Kemampuan ini sangatlah penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3. *Capital* (modal)

Asas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Maksud dari struktur permodalan disini adalah kelikuiditan daripada modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) ataukah sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya. Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal *netto*) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis.

4. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit,

terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.

5. *Collateral* (jaminan atau agunan)

Adalah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

2.1.3 Kredit Pensiun

Kredit pensiun merupakan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan TNI/POLRI dan pembayarannya dilakukan oleh bank yang mengelola dana pensiun.

Kredit pensiun biasanya bersifat konsumtif, nasabah pensiunan mengajukan pinjaman kepada bank digunakan untuk membangun rumah, membiayai sekolah anaknya atau untuk keperluan lainnya. Nasabah pensiunan yang menggunakan kredit pensiun untuk modal usaha maka kredit tersebut berubah sifat menjadi kredit pensiun produktif.

Menurut Undang-Undang No.43 tahun 1999 Pasal 10, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagian balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negeri. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap seorang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan ini setiap Pegawai Negeri Sipil menjadi peserta bagi suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pensiun dengan usia tertentu tergantung dengan aturan di institusi atau tempat kerjanya masing-masing dan jenis keahliannya. Ada yang pensiun pada usia 46 tahun, 55 tahun, 56 tahun, 58 tahun, 60 atau 65 tahun bahkan ada yang hingga 70 tahun bagi profesi tertentu.

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pensiunan merupakan pegawai yang bekerja di suatu perusahaan bak itu Pegawai Negeri Sipil/BUMN yang telah memasuki syarat usia untuk pensiun.

2.1.4 Pengertian *Take Over*

Menurut Naja (2019:2) *take over* adalah pengambilalihan piutang dari suatu lembaga pembiayaan bank/ non bank sebagai kreditur lama oleh lembaga pembiayaan bank/ non bank lain

sebagai kreditur baru, baik dilakukan atas inisiatif debitur maupun inisiatif kreditur.

Pengertian *take over* dalam kamus bahasa Inggris – Indonesia berarti mengambil alih. Secara sederhana *take over* berarti pengambilalihan fasilitas kredit dari suatu bank oleh bank lain. Dalam hal ini bank yang memberikan fasilitas kredit baru memberikan kredit kepada debitur dan bertujuan untuk mengambil alih dengan melunasi kredit pada bank sebelumnya.

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *takeover* merupakan pengalihan kredit dari satu kreditur (bank lama) ke kreditur lain (bank baru) dengan cara melunasi kredit terlebih dahulu di bank lama oleh pihak bank baru jumlahnya sesuai dengan kewajiban debitur.

2.1.5 Pengertian Prosedur


Menurut Efa Wahyu Prastyaningtyas (2019:17) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih. Dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang berulang-ulang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prosedur adalah kegiatan untuk menjalankan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti untuk memecahkan suatu masalah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang disusun secara sistematis dan saling mempengaruhi antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya, dilakukan secara berulang dengan menggunakan cara yang sama.

2.2 Pendekatan Masalah

Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini:



Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah

Sumber: Data diolah oleh penulis

PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. merupakan lembaga keuangan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya yaitu dengan adanya

kredit pensiunan (KUPEN) dengan kredit pensiun debitur dapat mendapatkan fasilitas kredit, untuk keperluan konsumtif maupun berwirausaha.

Pada pemberian kredit PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. juga dapat memberikan layanan pengambilalihan *take over* kredit pensiun, dalam *take over* kredit pensiun PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manonjaya memiliki syarat, ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh debitur, selain itu PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk dalam pengambilalihan *take over* mempunyai hambatan pada bank terdahulu yang menjadi tempat kredit debitur dan menjadikan petugas *relation officer* untuk memastikan dan lebih hati-hati dalam pengambilalihan *take over*. Maka dari itu, untuk mengetahui prosedur pengambilalihan *take over* kredit pensiun, penulis melakukan penelitian mengenai prosedur pengambilalihan *take over* kredit pensiun pada Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manonjaya.